



PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma II, tempat tinggal di Jimbaran, Badung, Bali, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jimbaran, Badung, Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Bdg, tanggal 23 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsukan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Agustus 2012 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 220/08/VIII/2012 SERI: AD
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Kelurahan Jimbaran, Kabupaten-Badung Bali;

Halaman 1 dari 13

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg



3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yg bernama lengkap ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 28 Maret 2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah di karenakan :
 - Pemohon dan Termohon sering tidak sependapat dan akhir nya bertengkar hebat.namun dari Termohon saat bertengkar hebat dengan sering nya meminta cerai kepada Pemohon dan menjelek-jelekkan kedua orang tua dari Pemohon;
 - Namun karna Pemohon sebagai seorang suami sering kali mengalah terhadap Termohon demi bertahan nya rumah tangga dari Pemohon dan Termohon dan berhasil mempertahankan selama 4 tahun lama nya.;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi seminggu yg lalu dan terjadi pertengkaran yg hebat kembali .sehingga Termohon kembali meminta cerai dan menjelekkan kedua orang tua Pemohon sehingga Pemohon mengucapkan kata talak di hadapan Termohon pada tanggal 17 September 2016 Pemohon memutuskan berbicara terhadap kedua orang tua dari Termohon untuk mengembalikan Termohon terhadap kedua orang tuanya dengan di saksi paman dari Pemohon dan kedua orang tua dari Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon pun sudah pisah rumah;
6. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah selayak nya berhubungan suami istri sebagai layak nya. Namun tetap berkomunikasi untuk menanyakan kabar dari anak . karna anak tinggal bersama termohon
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yg dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari ulasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama Badung;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yg memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yg amarnya berbunyi sebagai berikut:

PREMIER

1. Mengabulkan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yg seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak hadirannya tidak berdasarkan hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Posita 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah sejak 2 bulan setelah menikah yang disebabkan:
 - a. Termohon mempunyai sifat cemburu yang tidak beralasan karena Pemohon sering pulang kerja terlambat, padahal Pemohon terlambat pulang karena urusan pekerjaan;
 - b. Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal semua gaji dan tip yang didapat oleh Pemohon sebagai sopir sebesar Rp3.500.000 sudah diberikan kepada Termohon;
2. Pada Posita 5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon sering menjelek-jelekkkan orang tua Pemohon bahkan menghina predikat hajjah ibu Pemohon dan sering meminta cerai sehingga puncaknya pada tanggal 17 September 2016 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengubah bunyi petitum pada surat permohonan primer angka 1 yang sebelumnya tertulis mengabulkan Pemohon diubah menjadi 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi KTP Nomor 5103052302950001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali Kabupaten Badung tanggal 30 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/80/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 6 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi :

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jimbaran, Badung. telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon menikah saksi merestui pernikahan mereka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos, sewaktu Termohon hamil 1 bulan, saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup memprihatinkan sehingga saksi meminta Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi. Setelah anak Pemohon dan Termohon berumur sebulan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah kos hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi saksi melihat Pemohon di kepong dan seolah diadili oleh orang tua dan keluarga Termohon di kosannya. Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pernah cemburu, namun ketika saksi menanyakan siapa yang dicemburui oleh Termohon, Pemohon tidak menjawab pertanyaan saksi dan hanya menangis;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar baik di rumah saksi maupun di kosan Pemohon dan Termohon dan dalam pertengkar tersebut Termohon pernah meminta diceraikan akibat merasa kurang nafkah;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencoba mendinginkan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan memanggil orang tua Termohon akan tetapi yang diharapkan malah menjadi lebih runyam karena orang tua Termohon malah membela mati-matian Termohon dan mencaci maki saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan karena masing-masing antara Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama orang tua masing-masing;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih berkomunikasi hanya saja sebatas untuk kepentingan anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi bersama pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, agama Islam, umur 43 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kelurahan Tegal kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama di kosan, di rumah orang tua Pemohon, di rumah orang tua Termohon, dan kembali kos bersama;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis dan telah berpisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena disebabkan Termohon mempunyai sifat pencemburu, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan semua penghasilannya kepada Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan orang tua Pemohon Pemohon dan Termohon sering kali bertengkar dan ketika sedang bertengkar Termohon sering menjelek-jelekkkan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon agar sabar menunggu Termohon guna melanjutkan hubungan suami isteri secara mu'asyarah bil ma'ruf namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi formil, terutama menyangkut cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak Termohon karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 30 September 2016 dan 10 Oktober 2016 didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang resmi dan patut dan tidak hadirnya Termohon bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa hukum acara menentukan apabila Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dengan tidak perlu adanya pembuktian. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon dibebankan pembuktian, untuk membuktikan dalil/alasan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi :

عَلَىٰ كَمِّ حَاكَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَهْوِ لَمْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya";

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai sifat pencemburu, merasa kurang diberi nafkah, dan selalu menjelek-jelekkan orang tua Pemohon sehingga antara pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg



Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 perkara aquo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan berkualitas untuk menjadi pihak dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 1911 BW;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan yang disampaikan saksi atas pengetahuan sendiri dan keterangan saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai sifat pencemburu, merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon padahal semua penghasilan Pemohon telah di berikan kepada Termohon, dan menghina serta mencaci maki orang tua Pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga baik Pemohon maupun Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat pencemburu, merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon padahal semua penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon dan Termohon sering menjelek-jelekan orang tua Pemohon, sehingga sejak sebulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage) sehingga dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan apabila kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti ini tetap dipertahankan maka akan lebih banyak madharat daripada maslahatnya, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

المصالح

رأ المفاسد

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Mursal, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 315.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Halaman 12 dari 13

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000,- +
Jumlah : Rp. 406.000,-

Terbilang: empat ratus enam ribu rupiah

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA Bdg